



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2013/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di RIAU;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama: Sartono, S.H., M.H., Fitriani, S.H. dan Yusri D, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/A-ST/SK/PDT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai: **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Hal 1 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA Utj. tanggal 25 Maret 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/42/IV/2009, tertanggal 01 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak senang kalau Pemohon bekerja dengan orang tua Pemohon, karena sejak menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja dengan orang tua Pemohon sebagai toke getah;



- b. Termohon tidak senang apabila keluarga Pemohon bersilaturahmi ke rumah, dan jika Pemohon nasihati, Termohon marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Januari 2013, dimana anak Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon marah dan menyuruh Pemohon untuk menjemput anak tersebut karena Termohon tidak ingin jika anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon kesal akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa setelah satu hari dari kejadian tersebut di atas Pemohon menasihati Termohon supaya mau menghargai keluarga Pemohon dan minta maaf kepada keluarga Pemohon, Termohon marah dan mengatakan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon dan dari pada minta maaf kepada keluarga Pemohon lebih baik Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, karena kesal akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tersebut, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keluarga Termohon juga melarang Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 dan 16 April 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan identitas Pemohon dan posita Nomor 2 dan Nomor 8, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekonsiliasinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:



- Permohonan Pemohon Konvensi ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa posita Nomor 6 pada huruf a, tidak benar, yang benar adalah: Termohon Konvensi senang kalau Pemohon Konvensi bekerja dengan orang tua Pemohon Konvensi, tetapi orang tua Pemohon Konvensi jangan ikut campur masalah keluarga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, sedangkan posita Nomor 6 pada huruf b, tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi tidak keberatan apabila keluarga Pemohon Konvensi bersilaturahmi ke rumah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, buktinya kakak Pemohon Konvensi sering berkunjung ke rumah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak mengurus rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa posita Nomor 7 tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi setuju jika anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi akan tetapi Termohon Konvensi ingin agar anak Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dimandikan bersih;
- Bahwa posita Nomor 8 tidak benar, yang benar, bahwa keluarga Pemohon Konvensi sering berkunjung ke rumah Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi Termohon Konvensi tidak pernah marah;
- Bahwa terhadap posita Nomor 10, pada dasarnya Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonsensi:

- Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Hal 5 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Ujt



- Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 1 Mei 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/42/IV/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Kasih Tabna binti Tabrani, umur 2 tahun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengantarkan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai sekarang, tanpa diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai petani karet dan toke karet (membeli dari petani karet, lalu dijual kembali ke Pekanbaru), dan berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000,- perbulan;
- Bahwa penghasilan lain, selain toke karet (jual beli karet), Pemohon Konvensi juga memperoleh penghasilan dari satu unit mobil merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB penghasilannya dalam satu bulan sekali *carter* Rp 3.000.000,- X 4 minggu = Rp 12.000.000,-
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah di atasnya terdapat pohon karet seluas 3 hektare berpenghasilan sebesar Rp 1.000.000,- per 2 minggu atau Rp 2.000.000,- perbulan dan sekarang kebun karet tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
 2. Sebidang tanah perumahan di Menggala seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter) sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;



3. Sebidang tanah di atasnya ditanam sawit seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter) berpenghasilan setiap bulan Rp 400.000,- sekarang suratnya berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
4. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2010 Nomor Polisi BM 2021 WA, sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
5. Satu unit mobil merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB kreditnya sudah lunas, sekarang berada ditangan Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya dalam satu bulan sekali carter Rp 3.000.000,- X 4 minggu = Rp 12.000.000,-
6. Tabungan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ditabung setiap minggu sebesar Rp 200.000,- yang hingga sekarang diperkirakan \pm sebesar Rp 20.000.000,- sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
7. Emas 24 karat seberat 27,5 gram sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa selain harta bersama di atas, Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 8.1. Nafkah *madiyah*/nafkah lampau selama ditinggalkan sebesar Rp 3.000.000,- perbulan (Januari sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap);
 - 8.2. Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,-
 - 8.3. Kiswah dan maskan sebesar Rp 2.000.000,-
 - 8.4. Mutah berupa emas 24 karat, seberat 25 gram;
 - 8.5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Kasih Tabna binti Tabrani, umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - 8.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sejak anak:

Hal 7 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



8.6.1. Umur 2 tahun hingga anak TK sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;

8.6.2. Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;

8.6.3. Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;

8.6.4. Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,- perbulan;

8.6.5. Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;

• Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

• Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 1. Sebidang tanah di atasnya pohon karet seluas 3 hektare;
 2. Sebidang tanah perumahan di Manggala seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter),
 3. Sebidang tanah yang di atasnya ditanam sawit seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter);
 4. Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2010 Nomor Polisi BM 2021 WA;
 5. Satu unit mobil merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB;
 6. Emas 24 karat seberat 27,5 gram adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian



adalah menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dilakukan melalui lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tabungan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ditabung setiap minggu sebesar Rp 200.000,- yang hingga sekarang diperkirakan \pm sebesar Rp 20.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:

1. Nafkah *madiyah*/nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- perbulan (Januari sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap);
2. Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,-
3. Kiswah dan maskan selama masa idah sebesar Rp 2.000.000,-
4. Mutah berupa emas 24 karat seberat 25 gram;

6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Kasih Tabna binti Tabrani, umur 2 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

7. Menetapkan nafkah anak tersebut, untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Umur 2 tahun hingga anak TK sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
2. Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
3. Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;
4. Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,- perbulan;
5. Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal 9 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Subsida : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi kecuali sebagai berikut:
- Bahwa Benar sebidang tanah di atasnya terdapat pohon karet seluas 3 hektare berproduksi sebesar Rp 1.000.000,- per 2 minggu atau Rp 2.000.000,- perbulan dan benar sekarang kebun karet tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar sebidang tanah perumahan di Manggala seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter) adalah harta bersama, karena tanah tersebut diperoleh sebelum pernikahan;
- Bahwa benar sebidang tanah di atasnya ditanam sawit seluas \pm 2 rante (\pm 800 meter) sekarang suratnya berada di tangan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama, tetapi sekarang lagi masa tidak berbuah;
- Bahwa benar satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2010 Nomor Polisi BM 2021 WA adalah harta bersama;
- Bahwa tidak benar satu unit mobil *truck* merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB yang dibeli dengan harga Rp 400.000.000,- melalui kredit sebesar Rp 11.000.000,- perbulan selama 2 tahun/24 bulan semuanya adalah harta bersama, karena sebahagian uang pangkalnya/DP dari hasil penjualan Colt Diesel milik Tergugat Rekonvensi sebelum menikah sebesar Rp 170.000.000,- dan setelah menikah mobil Colt Diesel tersebut, masih dikredit sebesar Rp 4.000.000,- perbulan selama 4 bulan;



- Bahwa benar satu unit mobil merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB kreditnya sudah lunas, sekarang berada ditangan Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya dalam satu bulan sekali carter Rp 3.000.000,- X 4 minggu = Rp 12.000.000, tetapi tidak selamanya seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar emas 24 karat seberat 27,5 gram adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi di tangan Penggugat Rekonvensi ada juga harta bersama berupa emas 24 karat seberat Rp 50 gram;
- Bahwa benar ada tabungan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ditabung setiap minggu sebesar Rp 100.000,- yang hingga sekarang diperkirakan \pm sebesar Rp 10.000.000,- dan tabungan tersebut akan Tergugat Rekonvensi berikan sesuai dengan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,- perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 2.250.000, selama idah (Rp 750.000 X 3 bulan);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar kiswah dan maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanyalah sebesar Rp 500.000, selama masa idah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah mutah yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 25 gram, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi, hanyalah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;

Hal 11 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
- Umur 2 tahun hingga anak TK sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
- Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
- Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
- Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,- perbulan;
- Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 1.500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan harta bersama, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar emas 24 karat seberat 50 gram ada ditangan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang tuntutan hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi, tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/kuasanya telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Rekonvensi.



- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula kecuali hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah tahap replik duplik sebelum pembuktian, Pemohon Konvensi memberi kuasa kepada: Sartono, S.H., M.H., Fitriani, S.H. dan Yusri D, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Law Office “SARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/A-ST/SK/PDT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, untuk mewakilinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya sepanjang mengenai tuntutan harta bersama, agar dibagi secara kekeluargaan, atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya, Penggugat Rekonvensi menyetujuinya dan menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya sepanjang mengenai harta bersama, yaitu sebagai berikut:

- Sebidang tanah di atasnya terdapat pohon karet seluas 3 hektare, sekarang kebun karet tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sebidang tanah perumahan di Manggala seluas + 2 rante (+ 800 meter) sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Sebidang tanah di atasnya ditanam sawit seluas + 2 rante (+ 800 meter) sekarang suratnya berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
- Satu unit sepeda motor merek Honda Beat, tahun 2010 Nomor Polisi BM 2021 WA, sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
- Satu unit mobil merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB kreditnya sudah lunas, sekarang berada ditangan Tergugat Rekonvensi;
- Tabungan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ditabung setiap minggu sebesar Rp 200.000,- yang hingga sekarang diperkirakan ± sebesar Rp 20.000.000,- sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;

Hal 13 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Emas 24 karat seberat 27 gram sekarang berada di tangan Tergugat Rekonvensi;
- Emas 24 karat seberat 50 gram sekarang berada di tangan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan di luar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 167/42/IV/2009, tertanggal 1 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Kasih Tabna anak kandung Pemohon dan Termohon Nomor: 296/PCS/PP/2012, tertanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Fotokopi Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Nomor: 09/BAZ/MM/IV/2013, tertanggal 4 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Fotokopi Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Nomor: 10/BAZ/MM/V/2013, tertanggal 9 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis masing-masing diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon/kuasanya telah pula mengajukan tiga orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. SAKSI I, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan famili;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, menikah bulan Mei 2009 di Payung Sekaki, Menggala dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Payung Sekaki Menggala, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, berumur 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mengizinkan anak Pemohon dengan Termohon dibawa oleh keluarga Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran itu terjadi ketika orang tua Saksi sakit, sekitar 3 bulan yang lalu dan hadir pada waktu itu kedua orang

Hal 15 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



tua Pemohon, Pemohon, kakak Pemohon dan Termohon dan setelah itu orang tua Pemohon dan kakak Pemohon membawa anak Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa karena anak Pemohon dengan Termohon dibawa pulang oleh kakak dan orang tua Pemohon, Termohon marah dan membantingkan pintu dan berkata "jeput anak itu, aku tidak setuju dibawa";
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, tetapi Saksi tidak mengingat sejak kapan mulai berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, (jual-beli getah), tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai penghasilan selain sebagai toke karet (jual-beli getah);
- Bahwa selama berpisah rumah Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

2. **SAKSI II**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah jiran tetangga Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Menggala;



- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Kasih Tabna binti Tabrani, berumur 2 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari para tetangga dan pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, lebih kurang 4 bulan lamanya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumahnya;
- Bahwa Pemohon telah mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga atau tidak;

Hal 17 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, (jual-beli getah), berpenghasilan bersih sekitar Rp 2.000.000,-sebulan (Rp 500.000,-seminggu);
- Bahwa Saksi selalu ikut dengan Pemohon menimbang getah di Pabrik;
- Bahwa selain jual-beli getah, Pemohon dengan Termohon juga mempunyai kebun karet seluas \pm 3 hektare, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Pemohon mengumpulkan getah dari masyarakat kemudian dijual ke pabrik getah di Pekanbaru;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon dan anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama berpisah rumah, Saksi pernah satu kali melihat Pemohon menjenguk dan memberi nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah satu kali ikut dengan Pemohon untuk menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, sekitar 4 bulan yang lalu, akan tetapi Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang lagi sendiri untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon, dan diizinkan oleh Termohon untuk membawa anak tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi, bahwa anak kakak Pemohon bilang ke temannya supaya jangan berteman dengan anak Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon marah dan melarang kakak Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Termohon melarang Pemohon bekerja dengan orang tua Pemohon;



3. **SAKSI III**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Menggala, tetapi Saksi tidak mengingat tahun berapa pernikahan tersebut, bahkan Saksi tidak dapat menghitung pernikahan tersebut sudah berjalan berapa tahun;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala;
- Bahwa Saksi sekali seminggu berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon telah diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Hal 19 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa Saksi tidak mengingat sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kakak kandung Saksi yang sedang sakit, ketika ibu Pemohon dan kakak Pemohon akan pulang ke rumah Saksi, ibu Pemohon dan kakak Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah Saksi, namun Termohon tidak mengizinkan dan marah sambil berkata “saya tidak mau anakku ikut dengan keluargamu”, lalu Termohon membanting daun pintu rumah, dan berkata kepada Pemohon “pantek, sudah penuh aku (sambil menampar-nampar dada Termohon), kau jemput anakku pulang”, kemudian Pemohon menjemputnya, akhirnya Termohon pulang dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon pernah menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, (membeli getah), berpenghasilan bersih sekitar Rp 500.000,- seminggu;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti berupa:

Asli Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Nomor: 10/BAZ/MM/V/2013, tertanggal 9 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;



Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan dua orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. SAKSI I, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 4 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon di Menggala;
- Bahwa status Termohon dan Pemohon ketika menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Menggala selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala berjarak 1 (satu) Km dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun;
- Bahwa sekali dalam sebulan, Saksi berkunjung ke rumah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak 5 bulan

Hal 21 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



yang lalu Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi, karena Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa menurut pengakuan Termohon kepada Saksi, Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon meminta agar Pemohon membawa orang tua Pemohon apabila menjemput Termohon pulang, dengan tujuan, agar Termohon dengan Pemohon dinasihati oleh keluarga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon, kecuali nafkah untuk anak Termohon dan Pemohon sebesar Rp 100.000,- setiap minggu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, (jual-beli getah), tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon mengasuh anak Termohon dengan Pemohon dengan baik;

1. SAKSI II, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Paman Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Menggala dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa status Termohon dan Pemohon ketika menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Menggala selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Menggala berjarak \pm 1 Km dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 2 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi sekali dalam sebulan datang berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak \pm 4 bulan yang lalu Termohon dengan Pemohon berpisah rumah, karena Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada Saksi, Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tua Termohon, karena Pemohon marah kepada Termohon sewaktu Termohon meminta Pemohon menjemput anak Termohon dan Pemohon yang dibawa oleh kakak Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada Saksi, antara Termohon dengan Pemohon tidak ada pertengkaran sebelum mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, supaya dibimbing dan dinasihati oleh orang tua Termohon;
- Bahwa setelah 2 bulan berpisah rumah, Saksi mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon meminta agar Pemohon membawa orang tua Pemohon apabila berkeinginan membawa Termohon pulang bersama Pemohon, dengan tujuan agar

Hal 23 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Termohon dengan Pemohon dinasihati oleh keluarga Termohon dan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon, kecuali nafkah anak Termohon dengan Pemohon berupa susu dan uang sebesar Rp 50.000,- perminggu tetapi belakangan ini anak tersebut hanya dikirim uang sebesar Rp 100.000,- perminggu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang, (jual-beli getah), tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah rumah, Termohon mengasuh anak Termohon dengan Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal 25 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Ujt



Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah tahap replik duplik sebelum pembuktian, Pemohon memberi kuasa kepada: Sartono, S.H., M.H., Fitriani, S.H. dan Yusri D, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Law Office "SARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/A-ST/SK/PDT/V/2013 tanggal 6 Mei 2013, untuk mewakilinya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil kuasa, sebagaimana maksud Pasal 147 R.Bg jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/kuasanya tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan



bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 6, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 27 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Kuasanya berupa, P.1. s/d P.4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Kasih Tabna anak kandung Pemohon dan Termohon Nomor: 296/PCS/PP/2012, tertanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Kasih Tabna anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor: 296/PCS/PP/2012, tertanggal 6 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai anak kandung bernama Nur Kasih Tabna, perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Konvensi Nomor: 09/BAZ/MM/IV/2013, tertanggal 4 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Fotokopi Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Nomor: 10/BAZ/MM/V/2013, tertanggal 9 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, masing-masing telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata semua cocok, dengan demikian syarat



formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. dan P.4 tersebut di atas, menerangkan bahwa Pemohon Konvensi adalah pembayar zakat tetap sejak tahun 2005 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 dan P.4, erat kaitannya dengan penghasilan Pemohon Konvensi dengan demikian syarat materil alat bukti tertulis telah terpenuhi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab, kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di persidangan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah famili, jiran tetangga dan ayah kandung Pemohon Konvensi yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang pertama mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar, disebabkan Termohon Konvensi tidak mengizinkan anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dibawa oleh keluarga Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dan saksi melihat pertengkaran itu terjadi

Hal 29 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



ketika orang tua saksi sakit sekitar 3 bulan yang lalu, dan hadir pada waktu itu kedua orang tua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi, kakak Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi dan setelah itu orang tua Pemohon Konvensi dan kakak Pemohon Konvensi membawa anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, tetapi saksi tidak mengingat sejak kapan berpisah rumahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang lain jiran tetangga Pemohon Konvensi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dari para tetangga dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi dan saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah \pm 4 bulan lamanya, maka kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari para tetangga dan pengaduan Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah \pm 4 bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon Konvensi yang mengetahui tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi digolongkan kepada *de auditu*, tetapi karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi sepanjang pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon Konvensi yang kedua, Hasbi bin Syamsudin sepanjang mengenai pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;



Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang ketiga, ayah kandung Pemohon Konvensi tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar dan saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar di rumah kakak kandung saksi yang sedang sakit, ketika ibu Pemohon Konvensi dan kakak Pemohon Konvensi akan pulang ke rumah saksi, ibu Pemohon Konvensi dan kakak Pemohon Konvensi membawa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pulang ke rumah Saksi, namun Termohon Konvensi tidak mengizinkan dan marah sambil berkata “saya tidak mau anakku ikut dengan keluargamu”, lalu Termohon Konvensi membanting daun pintu rumah, dan berkata kepada Pemohon Konvensi “pantek, sudah penuh aku (sambil menampar-nampar dada Termohon Konvensi), kau jemput anakku pulang”, kemudian Pemohon Konvensi menjemputnya, akhirnya Termohon Konvensi pulang dengan membawa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi/kuasanya telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/kuasanya telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T. berupa Asli Surat keterangan tentang pembayar zakat atas nama Pemohon Nomor: 10/BAZ/MM/V/2013, tertanggal 9 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Masjid Mujahidin, Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. tersebut di atas, menerangkan bahwa Pemohon Konvensi adalah pembayar zakat tetap sejak tahun 2005 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti T, erat kaitannya dengan

Hal 31 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



penghasilan Pemohon Konvensi, dengan demikian syarat materil alat bukti tertulis telah terpenuhi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi masing-masing merupakan abang kandung dan Paman Termohon Konvensi, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang merupakan abang kandung Termohon Konvensi menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi berpisah rumah, karena Termohon Konvensi diantar Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, maka kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi yang menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi sejak \pm 4 bulan yang lalu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi berpisah rumah, karena Termohon Konvensi diantar Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi untuk dinasihati orang tua Termohon Konvensi, maka kesaksian Saparuddin bin Idin akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tidak ada satu pun yang menerangkan tentang terjadinya pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, bahkan kedua saksi tersebut menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, akan tetapi sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Termohon Konvensi



sepanjang mengenai pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkar dan berpisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak 8 Januari 2013;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Hal 33 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Ujt



ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, sejak tanggal 8 Januari 2013 hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-



masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 1 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2012;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka sejak tanggal 7 Januari 2013, Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, akibatnya sejak tanggal 8 Januari 2013 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang

Hal 35 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah rumah sejak Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituir* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/kuasanya, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauliy*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

لا حرج في طلاق ثلاثا



Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

2. **دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**
فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);
4. “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...”, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

5. **لَلطَّلَاقِ 1 قَوْلٌ مِنْ أَجْزَالِ السَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Hal 37 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam kuran Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يترقا يغن كلاً من وكان الله واسعاً

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban lisan yang pokoknya menyatakan menolak sebagian dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan keberatan terhadap jumlah besaran rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 39 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



1. Nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- perbulan (Januari sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap);
2. Nafkah idah sebesar Rp 3.000.000,-
3. Kiswah dan maskan selama idah sebesar Rp 2.000.000,-
4. Mutah berupa emas 24 karat seberat 25 gram;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menetapkan nafkah anak tersebut, untuk masa yang akan datang sebagai berikut:
 - 6.1. Umur 2 tahun hingga anak TK sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
 - 6.2. Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
 - 6.3. Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;
 - 6.4. Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,- perbulan;
 - 6.5. Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

1. Tentang Tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sejak bulan Januari 2013 sampai perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah sebesar Rp 200.000,- perbulan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan *madhiyah*/nafkah lampau, maka Penggugat Rekonvensi tidak diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, karena pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah, sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai toke karet (jual-beli karet) sebesar Rp 4.000.000,- perbulan, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan penghasilannya dari jual-beli karet setiap minggu hanya sebesar Rp 500.000,- perminggu atau senilai Rp 2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi selain toke karet adalah bersumber dari hasil kebun pohon karet seluas 3 hektare berpenghasilan bersih sebesar Rp 1.000.000,- per 2 minggu atau Rp 2.000.000,- dan penghasilan dari satu unit mobil *truck* merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB, sebesar Rp 3.000.000,- perminggu atau senilai dengan Rp 12.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membenarkan penghasilan lain dari Tergugat Rekonvensi selain toke karet adalah bersumber dari hasil kebun pohon karet seluas 3 hektare berpenghasilan bersih sebesar Rp 1.000.000,- per 2 minggu atau Rp 2.000.000,- dan penghasilan dari satu unit mobil *truck* merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB, sebesar Rp 3.000.000,- perminggu atau senilai dengan Rp 12.000.000,- perbulan, akan tetapi penghasilannya tidak selamanya seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal 41 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai toke karet (jual-beli karet) sebesar Rp 4.000.000,-, karena kedua saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada satupun yang mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai toke karet (jual-beli karet), sementara Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan bantahannya dengan keterangan saksi kedua dan ketiga yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi dari jual-beli karet sebesar Rp 500.000,- perminggu atau senilai dengan Rp 2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi selain jual-beli karet, yaitu bersumber dari satu unit mobil truck merek Mitsubishi Fuso, tahun 2011 Nomor Polisi BM 9424 PB dan dari hasil kebun pohon karet seluas 3 hektare, dalam tahapan jawab-menjawab Tergugat Rekonvensi tidak ada membantahnya, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan, bahwa penghasilannya tidak selamanya seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari jual-beli karet, satu unit mobil truck merek Mitsubishi Fuso dan kebun karet seluas 3 hektare maksimal sebesar Rp 16.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah*/nafkah lampau selama berpisah rumah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan limit waktu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan berpisahnya Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 8 Januari 2013, hal ini telah dikuatkan dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi, bahwa menurut kedua saksi tersebut benar telah berpisah rumah sampai dengan 5/4 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan sesuai dengan permohonannya (dalam konvensi), maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah sejak bulan Januari 2013 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan mengenai besarnya tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 200.000,- perbulan;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,- perbulan terlalu sedikit, apabila dibandingkan kebutuhan seorang istri yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali dan hanya mengharapkan penghasilan dari suaminya serta kondisi perekonomian saat sekarang ini, dan mengenai besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*/nafkah lampau ini telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlahnya meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000, perbulan, namun karena jumlah tuntutan tersebut (sejak Januari 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tetap akan membebankan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi dengan mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sejak bulan Januari 2013 hingga putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Nafkah idah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sebesar Rp 3.000.000,- dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 750.000,- perbulan X 3 bulan = Rp 2.250. 000,- selama masa idah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

Hal 43 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُورَهُنَّ فَطُورَهُنَّ وَطُورَهُنَّ
وَقَوْلًا وَبَكَكُمْ خَيْرٌ مِنْهُنَّ وَمِنْ بَيْنِهِنَّ وَتَرَهُنَّ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ كَرِيمٍ مِّنْ مُّعَاوَةَ عَنْ أَبِي بِيَّانٍ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَقَّ أَلَمْرَأَةَ عَلَى لَحْيَةٍ وَجْهٍ
أَنْ يُطْعِمَهَا إِلَّا بِعَمَلٍ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِلَّا بِأَكْتَسَى لَا
يَضُرُّهَا وَجْهَهُ إِلَّا بِجَنْحٍ يَلْجُزُ لَا فِي الْبَيْتِ

Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: “Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah”. Sunan Ibn Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢
ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 3.000.000,- selama masa idah;



Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

3. Tentang Tuntutan Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*)

Menimbang, bahwa uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000.- selama idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp 500.000,- dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 1.000.000,- selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- selama masa idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

4. Tentang Tuntutan Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), berupa emas 24 karat seberat 25 gram, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya berupa uang sebesar Rp 1.000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus (\pm 4 tahun), hal ini sejalan

Hal 45 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على المتقين
{البقرة}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

... كل مطلقه متعة

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا
وانقضت عدتها . فلو مات فيها فلا للإجماع على
منع الجمع بين المتعة والإرث.

Artinya: Wajib memberikan mutah kepada istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raj'i dan telah habis idahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami selama lebih kurang 4 tahun dan juga Penggugat Rekonvensi telah merawat dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut mutah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya mutah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk



membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 10 gram, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

5. Tentang Tuntutan hak asuh Anak/hak hadanah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuhan atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, dan karena untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum *tamyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan perlindungan yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و
الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اخل منها شرط
سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Hal 47 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah-lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditentukan sebagai pemegang hak hadanah atas anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Tergugat tersebut sangatlah wajar dan tidak berlebihan, sebab Tergugat Rekonvensi juga adalah orang tua anak tersebut yang wajib memberikan perlindungan dan kasih-sayang dan tidaklah berlebihan apabila Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat



Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

6. Tentang Tuntutan Nafkah Satu Orang Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekovensi menggugat agar Tergugat Rekovensi membayar nafkah/belanja anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun untuk masa yang akan datang, sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum tetap sejak anak tersebut;

1. Umur 2 tahun hingga anak TK sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
2. Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp 1.600.000,- perbulan;
3. Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;
4. Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3.000.000,- perbulan;
5. Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapadutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَحَقُّ دَرَجَاتٍ يُّوزَنُ قَوْلُ مَا يُنْفِقُ وَمَاءَ أَتَاهُ
اللَّهُ يَبْكَرُ اللَّهُ نَفْسًا لِّمَا آتَاهَا ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Hal 49 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 ditekankan sebagai berikut:

قَالَتْ مَمَّا وَلَّى عَامُوكِ سَوْنُهُ لِكَا فَمَلَّ عَمَلٍ
لَا مِلَّ طَرِيقُ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun untuk masa yang akan datang:

1. Umur 2 tahun minimal sebesar Rp 1.600.000,- perbulan sampai anak tersebut tamat Taman kanak-kanak (TK);
2. Selama anak tersebut dalam pendidikan SD/ sederajat minimal sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
3. Selama anak tersebut dalam pendidikan SMP/ sederajat minimal sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
4. Selama anak tersebut dalam pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 1.500.000,- perbulan;
5. Selama anak tersebut dalam Pendidikan Perguruan Tinggi sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah anak untuk masa yang akan datang sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar:

1. Umur 2 tahun minimal sebesar Rp 1.600.000,- perbulan sampai anak tersebut tamat Taman Kanak-Kanak (TK);



2. Selama anak tersebut dalam pendidikan SD/
sederajat minimal sebesar Rp
1.000.000,- perbulan;
3. Selama tersebut anak dalam pendidikan SMP/
sederajat minimal sebesar Rp
1.000.000,- perbulan;
4. Selama anak tersebut dalam pendidikan SMA/
sederajat minimal sebesar Rp 1.500.000,-
perbulan;
5. Selama anak tersebut dalam Pendidikan
Perguruan Tinggi minimal sebesar
Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut
dewasa/mandiri, sejak putusan ini dijatuhkan
dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan
untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 51 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, nafkah idah, uang kiswah dan maskan dan mutah, hak asuh anak, nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
 - 3.1. Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sejak bulan Januari 2013 hingga putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3.2. Nafkah selama idah sebesar Rp 3.000.000,- sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3.3. Uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3.4. Mutah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;
1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nur Kasih Tabna binti Tabrani,



perempuan, umur 2 tahun terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

2. Menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur, 2 tahun, untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- 5.1. Umur 2 tahun minimal sebesar Rp 1.600.000,- perbulan sampai anak tersebut tamat Taman Kanak-Kanak (TK);
- 5.2. Selama anak dalam pendidikan SD/ sederajat minimal sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
- 5.3. Selama anak dalam pendidikan SMP/ sederajat minimal sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
- 5.4. Selama anak dalam pendidikan SMA/ sederajat minimal sebesar Rp 1.500.000,- perbulan;
- 5.5. Selama anak dalam Pendidikan Perguruan Tinggi minimal sebesar Rp 2.000.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum Nomor 4, sebesar sebagaimana pada diktum Nomor 5, sampai anak tersebut dewasa/mandiri sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bersamaan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis

Hal 53 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



tanggal 4 Juli 2013 M bersamaan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MULYANA LANNIARI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.**

Ketua Majelis,
Dto
MISDARUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota,
Dto

Hakim Anggota
Dto

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. HELSON DWI UTAMA, S.Ag
Panitera Pengganti,
Dto
MULYANA LANNIARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan----- | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan----- | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan----- | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi----- | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai----- | Rp 6.000,- |

Jumlah ----- Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ujung Tanjung, 4 Juli 2013
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Muhammad Tamir, A.Md, S.H

Putusan Nomor: 218/Pdt.G/2013/PA Utj.
tanggal 5 September 2013
Majelis C.3

AMAR PUTUSAN

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (SUARDI BIN WARSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (WULAN DARI BINTI MUHRIJAL) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang dicerai oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah idah, uang kiswah dan maskan, mutah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (SUARDI BIN WARSO) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (WULAN DARI BINTI MUHRIJAL) berupa:
 - 3.1. Nafkah selama idah sebesar Rp 600.000,-
 - 3.2. Uang Pakaian (*Kiswah*) dan tempat tinggal (*Maskan*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 200.000,-
 - 3.3. Mutah berupa cincin emas;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Khairunnisa binti Suardi, perempuan, umur 8 bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Khairunnisa binti Suardi, perempuan, umur 8 bulan, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 300.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebagaimana diktum Nomor 4, sebesar sebagaimana pada diktum Nomor 5, sampai anak

Hal 55 dari 56 hal. Putusan Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Utj



tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sebesar Rp 000.000,- (.....
rupiah);

Ketua Majelis,

Misdaruddin, S.Ag